

PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008



<https://kicaunews.com>

I. PENDAHULUAN

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.¹

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.²

¹ Penjelasan Umum UU Pengelolaan Sampah

² *Ibid*

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.³

Untuk memenuhi hal tersebut, pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) sebagai salah satu payung hukum untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang tersebut berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Tulisan Hukum ini akan membahas mengenai “Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pengelolaan Sampah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?”

III. PEMBAHASAN

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak

³ *Ibid*

di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.⁴

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Sampah diperlukan dalam rangka untuk memberikan:⁵

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 UU Pengelolaan Sampah mengatur bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.⁶

Selanjutnya diatur bahwa Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁷

Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:⁸

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Pasal 1 huruf a dan b UU Pengelolaan Sampah

⁷ Pasal 1 angka 5 UU Pengelolaan Sampah

⁸ Pasal 2 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah

1. sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁹
2. sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya¹⁰ dan
3. sampah spesifik, yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.¹¹

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah.¹²

Tugas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

1. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

⁹ Pasal 2 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah

¹⁰ Pasal 2 ayat (3) UU Pengelolaan Sampah

¹¹ Pasal 2 ayat (4) UU Pengelolaan Sampah

¹² Pasal 5 UU Pengelolaan Sampah

7. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹³

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah terdapat kewenangan yang diberikan oleh UU Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang Pemerintah, terdiri atas: menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹⁴
2. Wewenang Pemerintah Propinsi, terdiri atas: menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.¹⁵
3. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri atas: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau

¹³ Pasal 6 UU Pengelolaan Sampah

¹⁴ Pasal 7 UU Pengelolaan Sampah

¹⁵ Pasal 8 UU Pengelolaan Sampah

tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.¹⁶

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:¹⁷

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah

Kegiatan dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:¹⁸

1. pembatasan timbulan sampah;
2. daur ulang sampah; dan/atau
3. pemanfaatan kembali sampah.

Selain itu, UU Pengelolaan Sampah mengatur agar pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah di atas menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.¹⁹

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan disinsentif bagi yang tidak melakukan pengurangan sampah.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan penanganan sampah dalam UU Pengelolaan Sampah meliputi:²¹

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

¹⁶ Pasal 9 UU Pengelolaan Sampah

¹⁷ Pasal 19 UU Pengelolaan Sampah

¹⁸ Pasal 20 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah

¹⁹ Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU Pengelolaan Sampah

²⁰ Pasal 21 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah

²¹ Pasal 22 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah

3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

UU Pengelolaan Sampah selanjutnya mengatur bahwa terkait pengelolaan sampah spesifik adalah menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.²² Terkait hal tersebut pada tahun 2020, pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pembahasan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut akan dibahas pada kesempatan yang lain.

UU Pengelolaan Sampah juga mengatur bahwa pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBD²³ dan juga mengatur mengenai pemberian kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah, yaitu berupa: relokasi; pemulihan lingkungan; biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.²⁴

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.²⁵

Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah

²² Pasal 23 UU Pengelolaan Sampah

²³ Pasal 24 UU Pengelolaan Sampah

²⁴ Pasal 25 UU Pengelolaan Sampah

²⁵ Pasal 26 UU Pengelolaan Sampah

dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.²⁶

Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran masyarakat dilakukan melalui:²⁷

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

IV. PENUTUP

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

²⁶ Pasal 27 UU Pengelolaan Sampah

²⁷ Pasal 28 UU Pengelolaan Sampah

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
3. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt6017f0e66a6e9/aturan-pengelolaan-sampah-dan-solusi-permasalahan-impor-limbah/>
4. <https://kicaunews.com/2019/10/18/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sampah/>

PENULIS

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.